

JENIS-JENIS CUTI

1. CutiTahunan
2. CutiBesar
3. CutiSakit
4. CutiMelahirkan
5. CutiKarenaAlasanPenting
6. CutiBersama
7. Cuti di LuarTanggungan Negara

1. *CUTI TAHUNAN*

Persyaratan:

1. PNS/CPNS telahbekerja paling kurang 1 (satu) tahun secaraterusmenerus; yang
2. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat berwenangmemberikancuti;
3. Pengantarpengajuanicutidari unit kerja yang bersangkutan;
4. FotocopySK CPNS;
5. FotocopySK PangkatTerakhir;
6. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir;
7. Melampirkanfotocopycuti yang pernahdiambilsebelumnya;
8. Melampirkanrekapsensidartahuncuti yang diambil;

2. *CUTI BESAR*

Persyaratan:

1. PNS telahbekerja paling singkat 5 (lima) tahun secaraterusmenerus;
2. PNS yang mengambilcutibesartidakberhaklagimengambilcutitahunan;
3. PNS yang bekerjabelum 5 (lima) tahundapatmengambilcutibesaruntukkepentingan agama;
4. PNS wanita yang melahirkananakkeempatdanseterusnyadapatmengambilcutibesar; yang
5. Cutibesardiberikan paling lama selama 3 (tiga) bulan;
6. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat berwenangmemberikancuti; yang
7. Pengantarpengajuanicutidari unit kerja yang bersangkutan;
8. Fotocopy SK CPNS;
9. Melampirkanrekapsensi 5 tahunterakhir;
10. Melampirkanfotocopycuti yang pernahdiambilsebelumnya;
11. Fotocopy SK PangkatTerakhir;
12. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir.

3. *CUTI SAKIT*

Persyaratan:

1. PNS yang sakitlebihdari 1 (satu) harisampaidengan 14 (empatbelas) hariberhakatascutisakit;
2. PNS yang sakitlebihdari 14 (empatbelas) hariberhakatascutisakitdenganmelampirkansuratketerangandaridokterpemerintah;

3. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat yang berwenangmemberikancutidenganmelampirkansuratketerangandokter;
4. Hakcutisakitdiberikanuntuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila selama 1 (satu) tahun PNS tersebutbelumsembuhmakadapatditambahselama 6 (enam) bulanberdasarkansuratketerangantimpengujikesehatan yang ditetapkanolehmenteri yang menyelenggarakanurusانpemerintahan di bidangkesehatan;
5. PNS yang mengalamigugurkandunganberhakascutisakituntuk paling lama selama 1,5 (satu setengah) bulan;
6. Pengantarpengajuanicutidari unit kerja;
7. Fotocopy SK CPNS;
8. Fotocopy SK pangkatterakhir;
9. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir.

4. CUTI MELAHIRKAN

Persyaratan:

1. PNS wanita yang melahirkananakpertamasampaidengananakketigapada saatmenjadi PNSberhakascutimelahirkan;
2. Cutimelahirkandiberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
3. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat yang berhakmemberikancutidenganmelampirkansuratketerangan danaridokterkandung an/bidan;
4. SuratPengantardari unit kerja;
5. Fotocopy SK CPNS;
6. Fotocopy SK pangkatterakhir;
7. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir;

5. CUTI KARENA ALASAN PENTING

Persyaratan:

1. Cutialasanpentingdiberikanjika: ibu,bapak,istri/suami,anak,adik,kakak,mertua,menantusakitkerasatau meninggal unia;
2. PNS yang bersangkutanmelangsungkanperkawinan;
3. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasicaesardenganmelampirkansuratketerangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan;
4. PNS yang mengalaminimusibahkebakaranrumahataubencanaalamdenganmelampirkansurat keterangan paling rendahdariketua RT;
5. Lamanyacutikarenaalasanpentingditentukanolehpejabat yang berwenangmemberikancutipaling lama selama 1 (satu) bulan;
6. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat yang berhakuntukmemberikancuti;
7. Pengantarpengajuanicutidari unit kerja yang bersangkutan;
8. Fotocopy SK CPNS;
9. Fotocopy SK pangkatterakhir;
10. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir.

6. CUTI BERSAMA

Persyaratan:

1. Cutibersama yang ditetapkanoleh 3 (tiga) MenteriyaituMenteri Agama, MenteriKetenagakerjaandanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasimengurangihakcutitahunan.
2. CutibersamaditetapkandenganKeputusanPresiden;
3. CutiBersama yang ditetapkanPresidentidakmengurangihakCutiTahunan.

7. CUTI DILUAR TANGGUNGJAN NEGARA

Persyaratan:

1. Telahbekerja paling singkselama 5 (lima) tahunsecaraterusmeneruskarenaalasanpribadi yang mendesak;
2. Alasanpribadi yang mendesakmeliputi:
 - a. Mengikutiataumendampingisuami/istritunggungan Negara/tugasbelajardidalam/luarnegeridenganmelampirkansuratpenugasana tausuratperintahtugasnegara/tugasbelajardaripejabat yang berwenang;
 - b. Mendampingisuami/istribekerjadidalam/luarnegeridenganmelampirkansuratkeputusanatasuratpenugasan/pengangkatandalamjabatan;;
 - c. Menjalani program untukmendapatkanketurunandenganmelampirkansuratketerangandokterspesialis;
 - d. Mendampingianak yang berkebutuhankhusus;
 - e. Mendampingisuami/istri/anak yang memerlukanperawatankhusus;
 - f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzurdenganmelampirkansuratketerangandokter.
3. Cutidiluartanggungjannegaradiberikan paling lama selama 3 (tiga) tahundandapatdiperpanjang paling lama selama 1 (satu) tahun;
4. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat yang berhakmemberikancuti;
5. Pengantarpengajuanicutidari unit kerja yang bersangkutan;
6. Fotocopycuti yang pernahdiambilsebelumnya;
7. Fotopocy SK CPNS;
8. Fotocopy SK pangkatterakhir;
9. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir.